

This file is
downloaded from:



WWW.BIZINDO.COM

Kategori H : Pengangkutan dan Pergudangan

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
H	<p>PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN</p> <p>Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.</p> <p>Kategori ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat angkutan lainnya (lihat subgolongan 4520 dan 3315), - Konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan jalan, rel, pelabuhan, lapangan udara (lihat subgolongan 4211-4212 dan 4291-4292), - Penyewaan alat angkutan tanpa pengemudi atau operator (lihat subgolongan 7710 dan 7730).
49	<p>ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</p> <p>Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan jalan rel, serta angkutan barang melalui saluran pipa.</p>
491	<p>ANGKUTAN JALAN REL</p> <p>Golongan ini mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.</p> <p>Golongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan kereta lainnya untuk penumpang perkotaan dan perdesaan, lihat subgolongan 4941 - Kegiatan yang berkaitan dengan angkutan kereta api, seperti pemindahan jalur (switching) dan pelangsiran, lihat subgolongan 5221 - Pengoperasian infrastruktur kereta api, lihat subgolongan 5221
4911	<p>ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan penumpang melalui jalur rel kereta api antar kota - Pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan penumpang perkotaan, lihat subgolongan 4921 - Angkutan kereta api perkotaan untuk penumpang, lihat golongan 494 - Kegiatan stasiun penumpang, lihat subgolongan 5221 - Pengoperasian kereta tidur atau kereta makan ketika beroperasi sebagai unit yang terpisah, lihat subgolongan 5590, 5610
49110	ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. Kelompok ini tidak mencakup angkutan kereta untuk penumpang perkotaan, lihat subgolongan 4941.</p>
4912	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur angkutan barang jarak pendek <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan dan pergudangan, lihat subgolongan 5210 - Kegiatan terminal barang, lihat subgolongan 5221 - Bongkar muat/ penanganan kargo, lihat subgolongan 5224
49120	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek, seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian, serta industri dan lainnya.</p>
492	ANGKUTAN BUS
	<p>Golongan ini mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.</p>
4921	ANGKUTAN BUS BERTRAYEK
	<p>Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus bertrayek :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarak jauh yang terjadwal (antarkota) - Jarak dekat yang terjadwal (dalam kota) - Perbatasan yang terjadwal - Lintas batas negara yang terjadwal

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
49211 ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan.
49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
49213 ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan.
49214 ANGKUTAN BUS KOTA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
49216 ANGKUTAN BUS KHUSUS	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang)
49219 ANGKUTAN BUS BERTRAYEK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian shuttle bus.
4922 ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK	Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek.
	Subgolongan ini mencakup : - Angkutan bus carterekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
49221 ANGKUTAN BUS PARIWISATA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial, bus wisata. Misalnya White Horse, Blue Bird, Blue Star.
49229 ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
493 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	Golongan ini mencakup angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lain melalui saluran pipa. Termasuk juga pengoperasian gardu pompa.
4930 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	<p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya melalui saluran pipa <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian gardu pompa <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran gas alam atau olahan pabrik, air atau uap, lihat subgolongan 3520, 3530, 3600 - Angkutan air, cairan dan lain-lain menggunakan truk, lihat subgolongan 4923
49300 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.
494 ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS	Golongan ini mencakup semua kegiatan angkutan darat bukan bus. Di sini mencakup juga moda angkutan jalan raya yang berbeda, seperti trem, streetcar, kereta bawah tanah serta kereta layang dan lain-lain. Angkutan melalui rute yang telah ditetapkan, perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat. Termasuk trem yang ditarik dengan

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>kabel, kereta gantung, monorel dan lain-lain. Penyewaan mobil dan truk dengan sopir, angkutan penumpang dan barang dengan kendaraan yang ditarik orang atau hewan juga termasuk golongan ini. Termasuk juga angkutan menggunakan motor. Di sini mencakup semua pengoperasian angkutan darat untuk barang selain kereta api, termasuk truk tanker, pengangkut bahan sisa/sampah dan pemindahan furnitur.</p>
4941	<p>ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan darat untuk penumpang melalui sistem angkutan perkotaan atau perdesaan. Subgolongan ini mencakup berbagai moda angkutan darat, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Angkutan tersebut bertrayek melalui rute normal dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat dan waktu yang tepat. <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan bukan bus dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun - Pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan atau perdesaan. <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan kereta api jarak jauh untuk penumpang, lihat 4911
49411	<p>ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, BERTRAYEK</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.</p>
49412	<p>ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, BERTRAYEK</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan.</p>
49413	<p>ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, BERTRAYEK</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	yang terikat dalam trayek.
49414	ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, BERTRAYEK Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang menghubungkan antarperdesaan dan atau ibukota kabupaten, dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.
49415	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pepadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.
4942	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup angkutan darat lainnya untuk penumpang: <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian taksi - Pengoperasian bajaj dan kancil - Pengoperasian ojek motor dan sepeda - Pengoperasian becak - Pengoperasian shuttles bus bandara - Layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya Subgolongan ini juga mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan mobil/ angkutan pribadi lainnya dengan sopir - Angkutan penumpang yang ditarik oleh manusia atau hewan Subgolongan ini tidak termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan ambulans, lihat 8690
49421	ANGKUTAN TAKSI Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas.
49422	ANGKUTAN SEWA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424).</p>
49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).</p>
49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda motor.</p>
49425	ANGKUTAN DARAT WISATA
	<p>Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat untuk wisata. Termasuk angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata</p>
49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
	<p>Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.</p>
4943	ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG
	<p>Subgolongan ini mencakup semua operasional angkutan barang melalui darat.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan darat untuk pengangkutan kayu gelondongan - Angkutan darat untuk pengangkutan barang persediaan - Angkutan darat untuk pengangkutan lemari es - Angkutan darat untuk pengangkutan barang berat - Angkutan darat untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar, termasuk pengangkutan dalam truk tanker - Angkutan darat untuk pengangkutan kendaraan atau mobil - Angkutan darat untuk sampah dan sisa bangunan, tanpa pengumpulan atau pembuangan <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan untuk pemindahan perabot rumah tangga - Penyewaan truk dengan sopirnya - Angkutan barang dengan kendaraan yang ditarik hewan atau dikendalikan

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
manusia	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkutan kayu dalam hutan, sebagai bagian operasi kayu, lihat 0240 - Penyaluran air dengan truk, lihat 3600 - Operasi fasilitas terminal untuk bongkar-muat barang/muatan, lihat 5221 - Layanan pemasukan dan pengepakan untuk transport, lihat 5229 - Kegiatan pos dan kurir, lihat 5310, 5320 - Angkutan sampah sebagai bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan sampah, lihat 3811, 3812
	<p>49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.</p>
	<p>49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.</p>
	<p>49433 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedati dan hewan/ternak beban.</p>
	<p>4944 ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN DAN WISATA UNTUK PENUMPANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan. Termasuk angkutan jalan rel wisata.</p>
	<p>49441 ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan.</p>
	<p>49442 ANGKUTAN JALAN REL WISATA</p> <p>Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	Tengah.
4945	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA Subgolongan ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
49450	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
50	ANGKUTAN PERAIRAN Golongan pokok ini meliputi angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan restoran dan bar di atas kapal (lihat subgolongan 5610, 5630), jika dilakukan oleh unit terpisah.
501	ANGKUTAN LAUT Golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada kapal yang dirancang untuk beroperasi pada perairan laut atau pantai (pesisir). Termasuk juga angkutan penarik atau pendorong tongkang (kapal barkas), kapal minyak dan lain-lain. Tidak tercakup di sini adalah pengoperasian bangunan struktur terapung.
5011	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup: - Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain. Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan kapal wisata dengan awak kapalnya (operator) untuk angkutan laut dan pesisir untuk (misalnya untuk pelayaran pemancingan) Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan rumah makan dan bar di kapal, bila disediakan oleh unit yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>terpisah, lihat 5610 dan 5630</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian tempat berjudi di atas kapal, lihat 9200
50111	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50112	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50113	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, termasuk wisata bahari yang kegiatan utamanya untuk rekreasi pemancingan ikan di laut dengan menggunakan sarana kapal penangkapan ikan. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50114	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
5012	<p>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain. <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan kapal wisata dengan awak kapalnya (operator) untuk angkutan laut dan pesisir untuk (misalnya untuk pelayaran pemancingan)

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan rumah makan dan bar di kapal, bila disediakan oleh unit yang terpisah, lihat 5610 dan 5630 - Pengoperasian tempat berjudi di atas kapal, lihat 9200
50121	<p>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50122	<p>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50123	<p>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
5013	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan laut dalam negeri untuk barang , baik terjadwal atau tidak - Angkutan menggunakan kapal barang, kapal minyak dan lain-lain <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat penyimpanan barang, lihat 5210 - Pengoperasian pelabuhan dan kegiatan tambahan lainnya misalnya penambatan, pemanduan kapal, lightering, kapal penyelamat, lihat 5222 - Bongkar muat barang, lihat 5224
50131	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
50132	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50133	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50134	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50135	<p>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Pejabat Kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan setempat. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
5014	<p>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan laut luar negeri untuk barang, baik terjadwal atau tidak - Angkutan menggunakan kapal barang, kapal minyak dan lain-lain <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat penyimpanan barang, lihat 5210 - Pengoperasian pelabuhan dan kegiatan tambahan lainnya misalnya dermaga, pilotage, pengangkutan dengan kapal tongkang, kapal penyelamat, lihat 5222

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Bongkar muat barang, lihat 5224
50141	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK BARANG
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50142	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50143	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS
	<p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
50144	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT
	<p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
502	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
	<p>Golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.</p>
	<p>Termasuk persewaan kapal pesiar dengan kru untuk perairan dalam.</p>
5021	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
	<p>Subgolongan ini mencakup:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Angkutan penumpang melalui sungai, terusan (kanal), danau dan perairan

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>dalam lainnya, termasuk angkutan di dalam pelabuhan.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyewa perahu wisata dengan awak kapalnya untuk angkutan perairan dalam
50211	<p>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi.</p>
50212	<p>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.</p>
50213	<p>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang di sungai dan danau untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. Misalnya kapal di Sungai Musi dan Barito, kapal tradisional Bali-Flores.</p>
50214	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.</p>
50215	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
50216	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>penumpang di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<p>50217</p>	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</p>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<p>50218</p>	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</p>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<p>50219</p>	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA</p>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<p>5022</p>	<p>ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi barang melalui sungai, kanal, danau dan perairan darat lainnya, termasuk di dalam pelabuhan dan pelabuhan
<p>50221</p>	<p>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN</p>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
50222	<p>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.</p>
50223	<p>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.</p>
50224	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.</p>
50225	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
50226	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
50227	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
50228	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
50229	<p>ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
51	<p>ANGKUTAN UDARA</p> <p>Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang atau barang melalui udara atau angkasa.</p> <p>Golongan pokok ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan pesawat atau mesin pesawat (lihat subgolongan 3315) - Kegiatan pendukung, seperti pengoperasian bandara, (lihat subgolongan 5223). <p>Golongan pokok ini juga tidak mencakup kegiatan yang menggunakan pesawat, tetapi tidak untuk tujuan transportasi, seperti penyemprotan tanaman (lihat subgolongan 0161), iklan udara (lihat subgolongan 7310) atau foto udara (lihat subgolongan 7420).</p>
511	<p>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG</p> <p>Golongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler - penerbangan carter untuk penumpang - penerbangan wisata (melihat pemandangan) <p>Golongan ini juga mencakup:</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan angkutan penumpang - Kegiatan penerbangan umum, seperti angkutan penumpang melalui perkumpulan udara untuk pendidikan atau wisata
5110	<p>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler - Penerbangan carter untuk penumpang - Penerbangan wisata (melihat pemandangan) <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan angkutan penumpang - Kegiatan penerbangan umum, seperti angkutan penumpang melalui perkumpulan udara untuk pendidikan atau wisata
51101	<p>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>
51102	<p>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya</p>
51103	<p>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
51104	<p>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>
51105	<p>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>
51106	<p>ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan udara untuk keperluan olahraga. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>
51107	<p>ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk kegiatan penerbangan wisata yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum ada moda transportasi. Misalnya Pelita Air Service. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>
51109	<p>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>
512	<p>ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG</p> <p>Golongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler - Angkutan barang tidak terjadwal melalui udara - Peluncuran satelit dan kendaraan ruang angkasa - Angkutan luar angkasa <p>Golongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan pengangkutan barang

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<p>5120 ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler - Angkutan barang tidak terjadwal melalui udara - Peluncuran satelit dan kendaraan ruang angkasa - Angkutan luar angkasa <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan pengangkutan barang 	
<p>51201 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.</p>	
<p>51202 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya</p>	
<p>51203 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri.</p>	
<p>51204 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak terjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri.</p>	
<p>51205 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan</p>	

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi.
52	<p>PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN</p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.</p>
521	<p>PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN</p> <p>Golongan ini mencakup perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Golongan ini juga mencakup penyimpanan barang di zona perdagangan luar negeri dan gudang pembekuan cepat (blast freezing)</p> <p>Golongan ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, lihat 5221 - Pengoperasian fasilitas penyimpanan pribadi, lihat 6811 - Penyewaan ruang kosong, lihat 6811
5210	<p>PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain) - Penyimpanan barang di zona perdagangan luar negeri - Gudang pembekuan cepat (blast freezing) <p>Subgolongan ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, lihat 5221 - Pengoperasian fasilitas penyimpanan pribadi, lihat 6811 - Penyewaan ruang kosong, lihat 6811
52101	<p>PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
52102 AKTIVITAS COLD STORAGE	Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
52103 AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
52109 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103.
522 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	<p>Golongan ini mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.</p> <p>Tidak termasuk pengelolaan terminal, sekolah terbang, kegiatan kurir, provisi asuransi, kegiatan agen perjalanan, kegiatan operator wisata dan kegiatan informasi wisata.</p>
5221 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT	<p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan darat untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal seperti stasiun kereta api, terminal bus, terminal bongkar muat barang; pengoperasian infrastruktur rel kereta api; pengoperasian infrastruktur jalan, jembatan, terowongan, tempat parkir atau garasi mobil, tempat parkir sepeda - Penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting) - Bantuan derek

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencairan gas untuk tujuan transportasi <p>Subgolongan ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bongkar muat barang, lihat 5224
52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha terminal darat, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kendaraan (angkutan umum) dan pelayanan naik turun penumpang.
52212	AKTIVITAS STASIUN KERETA API
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang.
52213	AKTIVITAS JALAN TOL
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.
52214	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan.
52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumahsakit dan jasa perpajakan di luar badan jalan lainnya.
52219	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya.
5222	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN
	Subgolongan ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang.
	<p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian penguncian jalur air dan lain-lain - Kegiatan navigasi, pemanduan pelayaran dan kegiatan berlabuhnya kapal - Kegiatan kapal lightering - Kegiatan salvage/Pekerjaan Bawah Air (PBA) - Kegiatan mercusuar <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bongkar muat barang, lihat 5224 - Kegiatan dok atau pangkalan kapal, lihat 9329
	<p>52221 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.</p>
	<p>52222 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.</p>
	<p>52223 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.</p>
	<p>52224 AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
52229	<p>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.</p>
5223	<p>AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN</p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan kebandarudaraan yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian fasilitas terminal misalnya anjungan bandara dan lain-lain - Kegiatan pengaturan bandara dan lalu lintas udara - Kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara dan lain-lain <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran di bandara <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bongkar muat barang, lihat 5224 - Pengoperasian sekolah penerbangan, lihat 853, 8549
52230	<p>AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), jasa pelayanan penerbangan (JP2) dan jasa pelayanan pemakaian garbarata/belalai (avio bridge). Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya bandara dan lain-lain, kegiatan bandara dan pengaturan lalu lintas udara, kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara. Termasuk jasa pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran di bandara.</p>
5224	<p>PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari moda transportasi yang digunakan untuk pengangkutan - Kegiatan bongkar muat kapal - Kegiatan bongkar muat gerbong kereta api barang <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian fasilitas terminal, lihat 5221, 5222 dan 5223

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	<p>Kelompok ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Keegiatannya mencakup kegiatan memuat memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.</p>
52290 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA	<p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekspedisi muatan atau pengangkutan barang - Kegiatan mengatur atau mengorganisir pengoperasian angkutan dengan kereta api, darat, laut atau udara - Pengaturan kiriman atau muatan baik kelompok atau perorangan (termasuk pengambilan dan pengiriman barang, dan pengelompokan kiriman) - Kegiatan logistik, yaitu perencanaan, perancangan dan jasa penunjang angkutan, pergudangan dan pendistribusian - Penerbitan dan perolehan dokumen angkutan dan biaya kargo - Kegiatan agen bea cukai - Kegiatan agen ekspedisi pengiriman barang/kargo melalui laut dan udara - Perdagangan perantara (broker) kapal laut dan pesawat ruang angkasa - Pelaksanaan penanganan barang, misalnya pengemasan sementara untuk tujuan utama melindungi barang selama transit, pembongkaran, pengambilan sampel, penimbangan barang <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kurir, lihat 5320 - Penetapan asuransi terhadap motor, kapal, penerbangan dan angkutan, lihat 6512 - Kegiatan agen perjalanan, lihat 7911 - Kegiatan penyelenggara perjalanan (tur), lihat 7912 - Kegiatan pemandu wisata, lihat 7992
52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.</p>
52292 AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.</p>
52293	<p>AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.</p>
52294	<p>AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara.</p>
52295	<p>ANGKUTAN MULTIMODA</p> <p>Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.</p>
52299	<p>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52294, seperti jasa kapal pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).</p>
53	<p>AKTIVITAS POS DAN KURIR</p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.</p>
531	<p>AKTIVITAS POS</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan jasa pos yang diselenggarakan oleh penyelenggara pos yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pos universal dan melaksanakan Akta-Akta Perhimpunan Pos Sedunia.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<p>5310 AKTIVITAS POS</p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan yang dilakukan meliputi penggunaan infrastruktur layanan universal, termasuk lokasi ritel, fasilitas sortir dan pengolahan, dan rute operator untuk pengambilan dan pengiriman surat. Pengiriman dapat termasuk surat pos yaitu surat, kartu pos, barang cetakan (koran, majalah, item iklan, dll), paket-paket kecil, barang atau dokumen. Termasuk juga jasa lain yang diperlukan untuk mendukung kewajiban pelayanan universal.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan paket (jenis surat) dan paket dengan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum. - Pengumpulan surat pos dan paket dari bis surat atau kantor pos - Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas giro pos, tabungan pos, dan kegiatan pengiriman uang, lihat 6419 	
<p>53101 POS UNIVERSAL</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket pos, wesel pos dan giro pos, baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk juga kegiatan yang berkaitan dengan pencetakan, pemrosesan dan pengiriman surat-surat bisnis, brosur dan tagihan yang dikelola oleh Pos Nasional.</p>	
<p>53102 POS KOMERSIAL</p> <p>Kelompok ini merupakan seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan pos yang dilaksanakan oleh penyelenggara pos dan tarifnya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.</p>	
<p>53103 AGEN POS</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan penerimaan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran.</p>	

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
532	<p>AKTIVITAS KURIR</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan kurir yang tidak beroperasi di bawah pelayanan universal. Termasuk pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengantaran surat serta parsel dan paket baik dalam negeri maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum.</p>
5320	<p>AKTIVITAS KURIR</p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan kurir yang tidak beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan paket oleh perusahaan yang tidak beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum. - Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan antar ke rumah <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkutan barang, lihat (berdasarkan moda transportasi) 4912, 4943, 5012, 5022, 5120 - Kegiatan kurir yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal, lihat 5310.
53201	<p>AKTIVITAS KURIR</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik domestik maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum.</p>
53202	<p>AKTIVITAS AGEN KURIR</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara kurir yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan,</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	pengangkutan, dan pengantaran.